

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diteliti sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan dana iuran yang telah ditetapkan. Penerimaan dana iuran dilakukan dengan sistem nomor urut anggota dan jika ada anggota yang memiliki kebutuhan yang mendesak bisa menukarkan nomornya kepada anggota lain atau kepada ketua arisan. Kegiatan arisan dapat mempererat hubungan silaturahmi dan masyarakat yang menengah kebawah juga bisa mengikuti arisan karena ada jenis arisan yang uang iurannya kecil dari Rp. 50.000,- dampak positif dari arisan ini adalah memaksa diri kita untuk bisa menabung dan bersikap jujur dalam bekerjasama, setelah menerima uang arisan ketua mendapatkan uang terima kasih dengan jumlah yang tidak ditentukan.
2. Tinjauan hukum Islam kegiatan arisan dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sama sekali tidak ada unsur judi, penipuan, pemerasan dan pemaksaan. Islam menganjurkan apabila mengadakan *muamalah* hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari dan Allah SWT menganjurkan tolong menolong, saling membantu

dalam kebaikan, menjauhkan sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat, tujuan dari arisan yang dilakukan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan akad *qardh*, akan tetapi dalam penerapannya belum sesuai dengan *qardh*. Masih ada yang belum tepat waktu membayar uang arisan dan hukum dari kegiatan arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah boleh.

B. Saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran – saran semoga bermanfaat.

1. Dalam melakukan perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, agar apabila suatu saat terjadi perselisihan antara anggota maka ada bukti yang kuat yang dijadikan dasar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan arisan ini hendaknya seluruh anggota menjaga kejujuran dan rasa kekeluargaan, agar tidak ada yang merasa tersakiti dan terzhalimi.
3. Segala sesuatu yang terjadi dalam menjalankan perjanjian dan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal hendaknya dibicarakan oleh semua anggota.